



**P U T U S A N**

Nomor 104/Pid.B/2023/PN Gst

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Faogoli Mendrofa Alias Ko'i**
2. Tempat lahir : Fadoro You
3. Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 09 September 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Fadoro You Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa  
Kota Gunungsitoli
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 08 Juli 2023 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan tanggal 27 Juli 2023 ;
  2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023;
  3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;
  4. Majelis Hakim, sejak tanggal 05 September 2023 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2023;
  5. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli, sejak tanggal 05 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 03 Desember 2023 ;
- Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Epduardi Halawa, S.H., dkk., beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 443 Desa Sifalaete Tabaloho Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 104/Pid.B/2023/PN Gst tanggal 05 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN Gst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 104/Pid.B/2023/PN Gst tanggal 05 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Faogoli Mendrofa Alias Ko'i** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain" melanggar Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani masa tahanan sementara;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Sebuah senapan angin berwarna coklat dengan panjang sekitar 87 (delapan puluh tujuh) cm;
  - Sebuah batu bata berwarna merah dengan bentuk tidak beraturan; (Dirampas untuk dimusnahkan);
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon putusan yang seadil-adilnya dan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
2. Bahwa Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
3. Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN Gst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia, Terdakwa **Faogoli Mendrofa Alias Ko'i** pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di dusun II desa Fadoro You Kec. Gunungsitoli Alo'oa Kota Gunungsitoli tepatnya di depan rumah mama saksi terdakwa, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli "secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 sekira pukul 08.00 WIB, saksi SIADINA LAOLI Alias INA TUHO bersama dengan suaminya yaitu saksi NITEMA MENDROFA Alias AMA TUHO pergi ke kebun. Pada saat saksi SIADINA LAOLI Alias INA TUHO bersama dengan saksi NITEMA MENDROFA Alias AMA TUHO melintas dari depan rumah terdakwa, saksi SIADINA LAOLI Alias INA TUHO bersama dengan saksi NITEMA MENDROFA Alias AMA TUHO melihat terdakwa sedang duduk diteras rumahnya lalu terdakwa berkata kepada saksi SIADINA LAOLI Alias INA TUHO bersama dengan saksi NITEMA MENDROFA Alias AMA TUHO "Anjing, babi, binatang" secara berulang-ulang, lalu saksi SIADINA LAOLI Alias INA TUHO bersama dengan saksi NITEMA MENDROFA Alias AMA TUHO bertanya kepada terdakwa "Kenapa kau maki-maki aku, apa salahku?", kemudian terdakwa langsung berdiri dan masuk kedalam rumahnya lalu keluar dengan membawa senapan angin lalu memompa senapan angin tersebut sambil mengarahkannya kepada saksi SIADINA LAOLI Alias INA TUHO sambil berkata "Tunggu bagian mu, ku bunuh kau, ku suruh orang memperkosa mu" sambil berlari mengejar saksi SIADINA LAOLI Alias INA TUHO. Setelah itu saksi SIADINA LAOLI Alias INA TUHO bersama dengan saksi NITEMA MENDROFA Alias AMA TUHO langsung berlari menjauh dari terdakwa dimana pada saat itu saksi SIADINA LAOLI Alias INA TUHO tertinggal dibelakang saksi NITEMA MENDROFA Alias AMA TUHO. Kemudian saksi NITEMA MENDROFA Alias AMA TUHO mendekati saksi SIADINA LAOLI Alias INA TUHO lalu berkata kepada terdakwa "Apa ini sama mu Ko'i ? Kenapa tiap lewat kami disini kamu memaki-maki saya dan istri saya". Selanjutnya terdakwa kembali masuk kedalam rumahnya lalu keluar lagi namun tidak membawa apa-

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa, lalu terdakwa mengambil batu bata yang berada didepan rumahnya lalu melemparkan batu itu kearah saksi SIADINA LAOLI Alias INA TUHO namun tidak kena. Setelah itu saksi SIADINA LAOLI Alias INA TUHO bersama dengan saksi NITEMA MENDROFA Alias AMA TUHO pergi dari tempat tersebut;

Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi SIADINA LAOLI Alias INA TUHO pingsan karena ketakutan pada saat meninggalkan lokasi kejadian sekira jarak 100 (seratus) meter;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Siadina Laoli Alias Ina Tuho, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi korban mengerti sebabnya diminta keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan kejadian pengancaman yang dilakukan Terdakwa kepada saksi korban;
  - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 sekira pukul 08.00 Wib, bertempat di dusun II desa Fadoro You Kec. Gunungsitoli Alo'oa Kota Gunungsitoli;
  - Bahwa ketika saksi korban bersama dengan suami yaitu saksi NITEMA MENDROFA Alias AMA TUHO pergi ke kebun pada saat saksi korban bersama dengan saksi NITEMA MENDROFA Alias AMA TUHO melintas dari depan rumah Terdakwa kemudian saksi korban bersama dengan saksi NITEMA MENDROFA Alias AMA TUHO melihat Terdakwa sedang duduk diteras rumahya lalu terdakwa berkata kepada saksi korban bersama dengan saksi NITEMA MENDROFA Alias AMA TUHO "Anjing, babi, binatang" secara berulang-ulang, lalu saksi korban bersama dengan saksi NITEMA MENDROFA Alias AMA TUHO bertanya kepada terdakwa "Kenapa kau maki-maki aku, apa salahku?", kemudian terdakwa langsung berdiri dan masuk kedalam rumahnya lalu keluar dengan membawa senapan angin lalu memompa senapan angin tersebut sambil mengarahkannya kepada saksi korban sambil berkata "Tunggu bagian mu, ku bunuh kau, ku suruh orang memperkosa mu" sambil berlari mengejar saksi korban. Setelah itu saksi korban bersama dengan saksi

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NITEMA MENDROFA Alias AMA TUHO langsung berlari menjauh dari terdakwa dimana pada saat itu saksi korban tertinggal dibelakang saksi NITEMA MENDROFA Alias AMA TUHO. kemudian saksi NITEMA MENDROFA Alias AMA TUHO mendekati saksi korban lalu berkata kepada terdakwa "Apa ini sama mu Ko'i ? Kenapa tiap lewat kami disini kamu memaki-maki saya dan istri saya". Selanjutnya terdakwa kembali masuk kedalam rumahnya lalu keluar lagi namun tidak membawa apa-apa, lalu terdakwa mengambil batu bata yang berada didepan rumahnya lalu melemparkan batu itu kearah saksi korban namun tidak kena. Setelah itu saksi korban bersama dengan saksi NITEMA MENDROFA Alias AMA TUHO pergi dari tempat tersebut;

- Bahwa senapan angin tersebut dengan menggunakan gas;
- Bahwa Terdakwa belum melepaskan tembakan kepada saksi korban;
- Bahwa saksi korban merasa terancam dengan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa tidak ada masalah sebelumnya ;
- Bahwa saksi korban tidak melakukan perlawanan pada saat itu ;
- Bahwa batu bata yang dilemparkan Terdakwa tidak mengenai saksi korban;
- Bahwa alat yang dipergunakan Terdakwa pada saat itu berupa 1 (satu) buah senapan angin berwarna coklat dengan panjang sekitar 87 (delapan puluh tujuh) cm dan 1 (satu) buah batu bata berwarna merah dengan bentuk tidak beraturan;
- Bahwa jarak saksi korban dan Terdakwa pada saat itu sekitar lima meter;
- Bahwa senapan angin tersebut telah terisi dengan peluru;
- Bahwa senapan angin yang dipergunakan pada saat itu adalah milik Terdakwa yang sudah disimpan di rumahnya;
- Bahwa saksi korban dan Terdakwa belum berdamai;
- Bahwa benar semua keterangan saksi korban di Berita Acara Pemeriksaan di Polisi;
- Bahwa keseharian Terdakwa di kampung sebagai pemabuk, penjudi dan sering membuat keonaran di kampung;
- Bahwa tidak ada orang yang membantu Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa pada saat itu saksi korban meninggalkan tempat kejadian dan sekira 100 (seratus) meter, saksi korban pingsan karena ketakutan akibat dari perbuatan Terdakwa;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi tersebut ada yang tidak benar, yaitu bahwa tidak ada Terdakwa mengarahkan senapan angin dan melempar saksi korban dengan menggunakan batu bata;
- 2. Nitema Mendrofa Alias Ama Tuho, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti sebabnya diminta keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan kejadian Pengancaman yang dilakukan Terdakwa kepada isteri saksi yang bernama Siadina Laoli ;
  - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 sekira pukul 08.00 Wib, bertempat di dusun II desa Fadoro You Kec. Gunungsitoli Alo'oa Kota Gunungsitoli;
  - Bahwa ketika saksi korban bersama dengan saksi pergi ke kebun. Dan melintas dari depan rumah terdakwa, saksi korban bersama dengan saksi melihat terdakwa sedang duduk diteras rumahnya lalu terdakwa berkata kepada saksi korban dan saksi "Anjing, babi, binatang" secara berulang-ulang, lalu saksi korban dan saksi bertanya kepada terdakwa "Kenapa kau maki-maki aku, apa salahku?", kemudian terdakwa langsung berdiri dan masuk kedalam rumahnya lalu keluar dengan membawa senapan angin lalu memompa senapan angin tersebut sambil mengarahkannya kepada saksi korban sambil berkata "Tunggu bagian mu, ku bunuh kau, ku suruh orang memperkosa mu" sambil berlari mengejar saksi korban. Setelah itu saksi korban bersama dengan saksi langsung berlari menjauh dari terdakwa dimana pada saat itu saksi korban tertinggal dibelakang dan saksi kemudian saksi korban mendekati saksi korban lalu berkata kepada terdakwa "Apa ini sama mu Ko'i ? Kenapa tiap lewat kami disini kamu memaki-maki saya dan istri saya". Selanjutnya terdakwa kembali masuk kedalam rumahnya lalu keluar lagi namun tidak membawa apa-apa, lalu Terdakwa mengambil batu bata yang berada didepan rumahnya lalu melemparkan batu itu kearah saksi korban namun tidak kena. Setelah itu saksi korban bersama dengan saksi pergi dari tempat tersebut;
  - Bahwa senapan angin tersebut dengan menggunakan gas;
  - Bahwa Terdakwa belum melepaskan tembakan kepada saksi korban ;
  - Bahwa saksi korban merasa terancam dengan perbuatan Terdakwa ;
  - Bahwa tidak ada masalah sebelumnya ;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban tidak melakukan perlawanan pada saat itu ;
- Bahwa batu bata yang dilemparkan Terdakwa tidak mengenai saksi korban ;
- Bahwa alat yang dipergunakan Terdakwa pada saat itu berupa 1 (satu) buah senapan angin berwarna coklat dengan panjang sekitar 87 (delapan puluh tujuh) cm dan 1 (satu) buah batu bata berwarna merah dengan bentuk tidak beraturan;
- Bahwa jarak saksi korban dan Terdakwa pada saat itu sekitar lima meter;
- Bahwa senapan angin tersebut telah terisi dengan peluru ;
- Bahwa senapan angin yang dipergunakan pada saat itu adalah milik Terdakwa yang sudah disimpan di rumahnya ;
- Bahwa saksi korban dan Terdakwa belum berdamai ;
- Bahwa semua keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan di Polisi benar adanya;
- Bahwa keseharian Terdakwa di kampung sebagai pemabuk, penjudi dan sering membuat keonaran di kampung ;
- Bahwa tidak ada orang yang membantu Terdakwa pada saat itu ;
- Bahwa pada saat itu saksi korban meninggalkan tempat kejadian dan sekira 100 (seratus) meter, saksi korban pingsan karena ketakutan akibat dari perbuatan Terdakwa ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi tersebut ada yang tidak benar, yaitu bahwa tidak ada Terdakwa mengarahkan senapan angin dan melempar saksi korban dengan menggunakan batu bata;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya diminta keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan Laporan atas tuduhan Siadina Laoli Alias Ina Tuho terhadap diri Terdakwa tentang pengancaman terhadap korban ;
- Bahwa yang menuduh Terdakwa adalah Siadina Laoli Alias Ina Tuho ;
- Bahwa tidak ada orang lain yang mengancam korban ;
- Bahwa Terdakwa sudah mengancam korban dengan kata-kata ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membawa senjata berupa senapan angin pada saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengacungkan senapan angin dan mengarahkan ditubuh korban;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada memiliki senjata senapan angin di rumah;
- Bahwa tidak ada orang lain yang mengancam saksi korban dengan menggunakan senapan angina;
- Bahwa Terdakwa belum berdamai kepada korban ;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum atau dijatuhi pidana terkait masalah pembunuhan atau menghilangkan nyawa orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melempar saksi korban dengan menggunakan batu bata;
- Bahwa ada tiga kali Terdakwa dipenjaras ;
- Bahwa Terdakwa sudah diperiksa di Polisi sehubungan dengan dengan perkara ini;
- Bahwa semua keterangan Terdakwa pada BAP Polisi benar adanya;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Sebuah senapan angin berwarna coklat dengan panjang sekitar 87 (delapan puluh tujuh) cm;
- Sebuah batu bata berwarna merah dengan bentuk tidak beraturan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Faogoli Mendrofa Alias Ko'i telah mengarahkan senapan angin dan melempar batu bata kearah saksi korban Siadina Laoli Alias Ina Tuho;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 sekira pukul 08.00 Wib, di dusun II desa Fadoro You Kec. Gunungsitoli Alo'oa Kota Gunungsitoli;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara Terdakwa masuk kedalam rumahnya lalu keluar dengan membawa senapan angin lalu memompa senapan angin tersebut sambil mengarahkannya kepada saksi korban sambil berkata "Tunggu bagian mu, ku bunuh kau, ku suruh orang memperkosa mu" sambil berlari mengejar saksi korban. Setelah itu saksi korban bersama dengan saksi Nitema Mendrofa Alias Ama Tuho langsung berlari menjauh dari Terdakwa dimana pada saat itu saksi korban tertinggal dibelakang saksi Nitema Mendrofa Alias Ama Tuho. kemudian saksi Nitema Mendrofa Alias Ama Tuho mendekati saksi korban lalu berkata kepada

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN Gst

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Terdakwa "Apa ini sama mu Ko'i ? Kenapa tiap lewat kami disini kamu memaki-maki saya dan istri saya". Selanjutnya terdakwa kembali masuk kedalam rumahnya lalu keluar lagi namun tidak membawa apa-apa, lalu Terdakwa mengambil batu bata yang berada didepan rumahnya lalu melemparkan batu itu kearah saksi korban namun tidak kena. Setelah itu saksi korban bersama dengan saksi Nitema Mendrofa Alias Ama Tuho pergi dari tempat tersebut;

- Bahwa alat yang dipergunakan Terdakwa pada saat itu berupa 1 (satu) buah senapan angin berwarna coklat dengan panjang sekitar 87 (delapan puluh tujuh) cm dan 1 (satu) buah batu bata berwarna merah dengan bentuk tidak beraturan;
- Bahwa senapan angin yang dipergunakan pada saat itu adalah milik Terdakwa yang sudah disimpan di rumahnya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban menjadi ketakutan dan lari meninggalkan tempat kejadian dan sekira 100 (seratus) meter, saksi korban pingsan;
- Bahwa keseharian Terdakwa di kampung sebagai pemabuk, penjudi dan sering membuat keonaran di kampung ;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum atau dijatuhi pidana terkait masalah pembunuhan atau menghilangkan nyawa orang lain;
- Bahwa ada tiga kali Terdakwa dipenjara;
- Bahwa belum ada perdamaian antara saksi korban dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*barang siapa*" adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana atas perbuatannya, dalam perkara ini yaitu adanya Terdakwa atas nama **Faogoli Mendrofa Alias Ko'i** yang dihadapkan oleh Penuntut Umum kepersidangan dan setelah identitas Terdakwa disesuaikan dengan identitas Terdakwa yang ada pada surat dakwaan, dimana Terdakwa sendiri telah mengakui dan membenarkannya, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menghadapkan terdakwa kepersidangan (*error in persona*) maka dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi pada diri Terdakwa;

**Ad.2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "secara melawan hukum" yaitu adanya suatu perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, dimana dalam melakukan perbuatannya tak ada satu alasan pun yang dapat membenarkan perbuatan Terdakwa tersebut.;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memaksa" berarti memberikan tekanan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak orang itu. Menurut R. Sogandhi (1981:387) Memaksa berarti melakukan tekanan pada orang yang sedemikian rupa sehingga orang itu mau melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak hatinya. Cara yang digunakan untuk memaksa adalah dengan jalan kekerasan atau ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa kekerasan (*geweld*) dalam hukum pidana diartikan setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga/fisik secara berlebihan terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian. Menggunakan tenaga fisik secara berlebihan seperti memukul, menendang, bahkan perbuatan yang dapat mengakibatkan kematian seperti melukai, mencekik leher dan sebagainya. Intinya adalah bahwa kekerasan itu harus secara fisik;

Menimbang, bahwa dalam pasal 89 KUHP memberikan perluasan tentang pengertian kekerasan yakni membuat orang jadi pingsan atau tidak



berdaya lagi. Menurut R. Soesilo, “tidak berdaya” artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah perbuatan yang tidak menyentuh korban secara fisik akan tetapi memberikan tekanan secara psikis. Misalnya memutar-mutar pistol di depan korban, mengelus-elus senjata tajam di depan korban dengan mengatakan “jika kamu tidak melakukan (atau jika kamu melakukan), maka senjata ini akan bekerja untukmu;

Menimbang, bahwa ancaman kekerasan dimaksud adalah ancaman kekerasan yang langsung dilakukan pelaku di hadapan korban yang secara langsung berpengaruh terhadap kebebasan bertindak korban. Karena ancaman tersebut sehingga korban sulit untuk mengambil tindakan lain sehingga harus mengikuti apa yang diperintahkan oleh pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan, ditemukan fakta hukum bahwa Faogoli Mendrofa Alias Ko'i telah mengarahkan senapan angin dan melempar batu bata kearah saksi korban Siadina Laoli Alias Ina Tuho pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 sekira pukul 08.00 Wib, di dusun II desa Fadoro You Kec. Gunungsitoli Alo'oa Kota Gunungsitoli dengan cara Terdakwa masuk kedalam rumahnya lalu keluar dengan membawa senapan angin lalu memompa senapan angin tersebut sambil mengarahkannya kepada saksi korban sambil berkata “Tunggu bagian mu, ku bunuh kau, ku suruh orang memperkosa mu” sambil berlari mengejar saksi korban. Setelah itu saksi korban bersama dengan saksi Nitema Mendrofa Alias Ama Tuho langsung berlari menjauh dari Terdakwa dimana pada saat itu saksi korban tertinggal dibelakang saksi Nitema Mendrofa Alias Ama Tuho. kemudian saksi Nitema Mendrofa Alias Ama Tuho mendekati saksi korban lalu berkata kepada Terdakwa “Apa ini sama mu Ko'i ? Kenapa tiap lewat kami disini kamu memaki-maki saya dan istri saya”. Selanjutnya terdakwa kembali masuk kedalam rumahnya lalu keluar lagi namun tidak membawa apa-apa, lalu Terdakwa mengambil batu bata yang berada didepan rumahnya lalu melemparkan batu itu kearah saksi korban namun tidak kena. Setelah itu saksi korban bersama dengan saksi Nitema Mendrofa Alias Ama Tuho pergi dari tempat tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban menjadi merasa ketakutan dan merasa trauma karena Terdakwa telah



memberikan tekanan secara psikis kepada saksi korban dengan membawa senapan angin lalu memompa senapan angin tersebut sambil mengarahkannya kepada saksi korban dan melempar batu bata ke arah saksi korban sehingga saksi korban lari ketakutan meninggalkan tempat kejadian dan sekira 100 (seratus) meter, saksi korban pingsan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hukum berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan dengan ancaman kekerasan terhadap saksi korban dan perbuatan Terdakwa tidaklah dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dengan demikian unsur ini telah terbukti pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Sebuah senapan angin berwarna coklat dengan panjang sekitar 87 (delapan puluh tujuh) cm;
- Sebuah batu bata berwarna merah dengan bentuk tidak beraturan;



yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum atau dijatuhi pidana terkait masalah penganiayaan ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah dua kali dipenjara ;
- Bahwa belum ada perdamaian antara saksi korban dan Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Faogoli Mendrofa Alias Ko'i** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pengancaman** ", sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Sebuah senapan angin berwarna coklat dengan panjang sekitar 87 (delapan puluh tujuh) cm;
  - Sebuah batu bata berwarna merah dengan bentuk tidak beraturan;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli, pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 oleh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Achmadsyah Ade Mury S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Fadel Pardamean Batee, S.H., M.H. dan Junter Sijabat, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 6 November 2023 oleh Achmadsyah Ade Mury S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Rocky Belmondo F. Sitohang, S.H., M.H., dan Junter Sijabat, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alius Lase, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli, serta dihadiri oleh Jalanymbowo Daeli, SH. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rocky Belmondo F. Sitohang, S.H., M.H. Achmadsyah Ade Mury S.H., M.H.

Junter Sijabat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Alius Lase, S.H.